


SKRIPSI

**GOVERNABILITAS PEMERINTAH KALURAHAN
DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM
(Studi Kasus di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

SIMPLISIUS ALBERTO PADJI

18520125

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SI

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN SAMPUL

GOVERNABILITAS PEMERINTAH KALURAHAN

DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM

(Studi Kaus di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Sleman,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Serjana Jenjang Pendidikan Stara Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

SIMPLISIUS ALBERTO PADJI

NIM: 18520125



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Juli 2022

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
2. <u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP, M.A</u> Penguji Samping 1	
3. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping 2	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simplisius Alberto Padji

NIM : 18520125

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Governabilitas Pemerintah Kalurahan dalam Mengelola Sumber Daya Alam di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Yang menyatakan



Simplisius Alberto Padji
NIM: 18520125

MOTTO

Alam semesta tidak diam untuk setiap harga yang kau bayar, lewat air mata dan keringat. Tiap tetesannya adalah bibir yang akan menjulang tinggi, mengganti rugi semua lelahmu.

(J.S. Kharien)

Saat kau berjanji sesuatu yang amat tulus, alam juga ikut bekerja menuntaskannya.

(J.S Kharien)

Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.

(Pengkhotbah 3:1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skrpisi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal Maha Kudus yang senantiasa memberikan rahmat, berkat, dan cinta-Nya kepada saya, sehingga saya dapat merasakan dan memaknai arti sebuah pengembaraan singkat di dunia ini;
2. Bapak Aleksander Rampa dan Mama Yuliana Sumarni yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menuntun saya pada perjalanan akan sebuah pencarian makna kehidupan;
3. Saudara dan Saudariku yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, dan doa yang tak berkesudahan sehingga saya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tegar dalam menjalani lika-liku kehidupan ini;
4. Teman-teman dan para sahabat yang selalu menemani saya dalam suka dan duka serta mengajarkan saya arti sebuah persahabatan. Mereka adalah orang-orang yang membuat saya tertawa, yang membantu saya ketika saya membutuhkan sesuatu.
5. Lembaga Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mengajarkan dan memberikan pengetahuan yang berharga kepada saya sehingga saya dapat menjadi pribadi yang bermutu dan bijaksana.

KATA PENGANTAR

Saya menghaturkan syukur dan terima kasih yang tak berhingga kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas berkat dan anugerah-Nya yang tak berkesudahan sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“Governabilitas Pemerintah Kalurahan dalam Mengelola Sumber Daya Alam: Studi Kasus di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah menjadi tempat yang kondusif bagi penulis untuk belajar, berproses dan berkembang;
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing, menyumbangkan pikiran, pengetahuan, gagasan serta yang tidak henti-hentinya

memotivasi dan menasehati saya agar segera merampungkan penyusunan skripsi ini;

4. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan teori perkuliahan;
5. Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Umbulharjo yang telah memberikan dukungan serta izin penelitian kepada saya;
6. Segenap anggota keluarga yang selalu bersedia memotivasi dan mendukung saya dengan doa dan harapan-harapan baik; dan
7. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini selalu terbuka untuk diperiksa ulang. Dengan begitu, kesimpulannya dapat diuji, tanpa mengklaim sebagai kebenaran tunggal dan berlaku umum serta mutlak.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Penulis

Simplisius Alberto Padji

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Fokus Penelitian	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	18
F. Kerangka Konsep.....	18
1. Governability	18
2. Pemerintah Desa.....	24

3. Sumber Daya Alam	29
4. Kerangka Berpikir	34
G. Metode Penelitian	35
BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN UMBULHARJO.....	41
A. Sejarah Kalurahan.....	41
B. Keadaan Geografis	42
C. Keadaan Demografi	43
D. Persoalan Air di Kalurahan Umbulharjo	48
E. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo	52
F. Badan Permusyawaratan Kalurahan Umbulharjo.....	52
G. Kondisi Lembaga Kemasyarakatan.....	54
BAB III GOVERNABILITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM.....	56
A. Otoritas Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan SDA.....	57
B. Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan SDA.....	64
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DOKUMENTASI.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Deskripsi Informan	41
Tabel II.1	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel II.2	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	47
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel II.4	Pengguna Air Bersih.....	53
Tabel II.5	Pemerintah Kalurahan Umbulharjo	54
Tabel II.6	Badan Permusyawaratan Kalurahan.....	55
Tabel II.7	Lembaga Kemasyarakatan.....	56

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1 Skema Kerangka Berpikir.....	35
----------------------------------------	----

ABSTRAK

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo merintis diri sebagai aktor sekaligus institusi yang responsif dan tanggap terhadap prakarsa masyarakat. Persoalan di Kalurahan Umbulharjo saat ini yaitu terkait pengelolaan SDA yaitu potensi wisata dan air bersih yang belum diproteksi dan didistribusi secara merata. Untuk itu, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo sedang merancang Peraturan Kalurahan untuk melindungi SDA agar dikelola, dilindungi dan didistribusikan kepada rakyat secara adil.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pemerintah kalurahan, BPKal dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, dan foto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo memiliki keabsahan (legitimasi) yang dihubungkan dengan hukum. Dengan demikian, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di Kalurahan Umbulharjo sekaligus menuntut adanya kepatuhan dan ketaatan. Sementara itu, kapasitas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam pengelolaan SDA yaitu: *Pertama*, kapasitas responsif. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo memiliki daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang dijadikan sebagai basis dan kebijakan pembangunan kalurahan yaitu potensi wisata dan distribusi air bersih. *Kedua*, kapasitas ekstraksi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset kalurahan. Hal terkait dengan identifikasi potensi wisata yang ada di Kalurahan Umbulharjo. *Ketiga*, kapasitas regulasi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu membuat peraturan tentang potensi wisata dan kebijakan terkait biaya sewa air bersih. *Keempat*, kapasitas distributif. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu mendistribusikan air secara adil dan merata. *Kelima*, kapasitas ekstraksi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo melakukan pengembangan jaringan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mendukung dan mengelola potensi wisata yang ada di Kalurahan Umbulharjo

Kata kunci: Governabilitas, pemerintah kalurahan, sumber daya alam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini berikhtiar untuk mengungkap Governabilitas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman dalam Mengelola Sumber Daya Alam yaitu objek wisata dan air bersih. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pemerintah desa sebagai institusi sekaligus aktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa, termasuk praktik tata kelola pemerintahan desa. Undang-Undang Desa mengakui susunan asli pemerintah desa dan menetapkan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari asas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam Undang-Undang Desa. Dengan demikian, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sekaligus menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang Desa berikhtiar untuk menjadikan desa sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita ini, maka keberadaan pemerintah desa sangat penting. Pemerintah desa dituntut untuk menjadi aktor sekaligus institusi yang mampu mengelola prakarsa masyarakat karena ia merupakan representasi negara. Sebagai representasi negara, pemerintah desa dibekali hak untuk mengatur dan

mengurus bagian dari hak dan kewenangan desa dan kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus tampil sebagai otoritas yang kuat sekaligus mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

Teori *governability* mengajarkan bahwa otoritas dan kapasitas merupakan dua dimensi yang harus dimiliki pemerintah desa sebagai aktor dan institusi yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Dimensi otoritas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa untuk membuat masyarakat patuh terhadap apa yang dikehendakinya. Sementara itu, dimensi kapasitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif (visi misi desa).

Otoritas dan kapasitas merupakan dimensi yang digunakan untuk membentuk pemerintah desa menjadi aktor sekaligus institusi yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa. Otoritas dan kapasitas merupakan bekal bagi pemerintah desa untuk menjalankan tugas proteksi dan distribusi. Pemerintah desa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya apabila tidak disertai otoritas. Pemerintah desa juga tidak dapat menjalankan tugasnya apabila tidak memperkuat dirinya dengan kapasitas politik dan kapasitas teknokratik. Jadi, otoritas dan kapasitas merupakan dua dimensi yang membentuk sekaligus menopang pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Pada saat ini, Kalurahan Umbulharjo sedang menyusun agenda perubahan agar menjadikan dirinya sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Hal itu tampak dari upaya Pemerintah Kalurahan Umbulharjo yang mencoba memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin transparan dan akuntabel. Terpilihnya Danang Sulistyana sebagai Lurah Kalurahan Umbulharjo pada pemilihan lurah pada Oktober 2021 yang lalu merupakan pintu gerbang menuju Kalurahan Umbulharjo yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Di bawah kepemimpinan Danang Sulistyana, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo merintis diri sebagai aktor sekaligus institusi yang responsif dan tanggap terhadap prakarsa masyarakat. Transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang dirintis oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo merupakan upaya untuk mengimbangi inisiatif masyarakat dan kontrol BPKal yang begitu kuat. Meskipun demikian, transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang digalang oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dihadapkan pada problem “kepatuhan dan ketaatan” sebagian masyarakat terhadap pengaturan Pemerintahan Kalurahan Umbulharjo.

Saat ini, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo sedang merancang Peraturan Kalurahan untuk melindungi sumber daya alam (SDA) yaitu potensi wisata dan mata air. Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk melindungi SDA sebagai potensi kalurahan sekaligus bentuk komitmen pemerintah agar mengelola dan mendistribusikan SDA kepada rakyat secara adil. Namun, rancangan Peraturan Kalurahan ini masih menuai polemik di tengah masyarakat. Di antara kalangan

masyarakat yang menolak ini, ada kalangan yang keberatan dengan dengan biaya sewa air yang dinilai terlampau mahal, sementara ada juga kalangan masyarakat yang bertendensi untuk privatisasi air bersih. Biaya sewa air sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.000,00 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Namun, dengan menyamaratakan harga tersebut tentu menuai polemik di masyarakat, karena masih ada masyarakat yang aliran airnya tidak lancar tapi harus membayar sama dengan masyarakat yang aliran airnya lancar. Kini pemerintah Kalurahan Umbulharjo menetapkan tarif biaya sewa air yaitu Rp. 500,00 per kubik untuk setiap kepala keluarga.

Masyarakat yang selama bertahun-tahun tidak dapat mengakses air bersih secara memadai mendesak pemerintah kalurahan agar segera menetapkan rancangan Peraturan Kalurahan tersebut menjadi Peraturan Kalurahan. Desakan ini merupakan bentuk komitmen mereka untuk mengelola dan mendistribusikan air secara bersama dan adil. Di lain pihak, masyarakat yang selama bertahun-tahun mampu mengakses air bersih secara bebas dan memadai menolak pengesahan rancangan Peraturan Kalurahan tersebut.

Bagaimanapun polemik perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo agar menghasilkan *win-win solution* dan mencapai keputusan kolektif. Dalam kerangka itu, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mesti memperkuat diri sebagai aktor sekaligus institusi yang memiliki otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo juga dituntut untuk

memperlengkapinya dengan kapasitas politik dan kapasitas teknokratik sehingga mampu menginstrumentasikan prakarsa masyarakat yang beragam.

Pada dasarnya, penelitian tentang otoritas dan kapasitas pemerintah desa bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian-penelitian terdahulu yang mencoba mengungkap otoritas dan kapasitas pemerintah desa adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Faiz Albar Nasution dan Zakaria Taher (2020) yang berjudul “*Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah, Kabupaten Deli Serdang*”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis bagi pemerintahan desa untuk mengurus rumah tangganya. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan kewenangan desa, Pemerintahan Desa Bandar Khalipah harus mampu menghasilkan peraturan desa yang menjadi landasan maupun pedoman dalam penyelenggara pemerintahan Desa Bandar Khalipah. Namun, pemerintah desa memiliki kendala dalam membuat peraturan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi Pemerintah Desa Bandar Khalipah sehingga tidak mampu membuat peraturan desa, yaitu: *Pertama*, Sumber daya manusia (SDM). SDM menjadi faktor yang paling dibutuhkan dalam membuat Peraturan Desa. Akan tetapi, SDM Perangkat Desa Bandar Khalipah belum optimal dalam membuat Peraturan Desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah. *Kedua*, karena tidak adanya pembinaan dari pemerintah supradesa.

Kedua, penelitian Diar Budi Utama dkk (2020) yang berjudul “*Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji, Kabupaten Banyumas dalam Pengurangan Risiko*

Bencana”. Kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik terlihat pada kapasitas aparatur pemerintah itu sendiri. Kapasitas aparatur pemerintah berkaitan erat dengan kinerja pemerintah. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan akan dinilai dari kinerja aparatur pemerintah dengan komposisi kapasitas personel dalam organisasi tersebut. Desa Dermaji merupakan desa yang paling sering dilanda bencana longsor di Kecamatan Lumbir, kabupaten Banyumas, tercatat sebanyak 8 kali dari tahun 2014-2016. Sehingga hal ini memerlukan respon cepat dari pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek manajemen SDM, Pemerintah Desa Dermaji memiliki jumlah aparatur sebanyak 14 orang dan jumlah kelembagaan desa sebanyak 11 lembaga. Untuk meningkatkan SDM, maka pemerintah desa terus berupaya mengadakan pelatihan bagi aparatur desa, kelembagaan desa serta relawan bencana pada tingkat desa dengan basis gotong royong. Penguatan elemen-elemen kelembagaan desa serta komunikasi dan koordinasi antarkelembagaan desa menjadi faktor kuat untuk menjalin kolaborasi yang tepat. Namun, kapasitas Pemerintah Desa Dermaji dalam pengurangan risiko bencana masih belum didukung dengan regulasi yang ada. Pemerintah Desa Dermaji belum membentuk regulasi penanggulangan bencana sebagai upaya mitigasi sehingga perlu dirumuskan formulasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat desa dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat sebagai upaya legitimasi dan legalitas.

Ketiga, penelitian Muhammad Noor, Muhammad Riyandi Firdaus, dan Farid Zaki Yopiannor (2019) yang berjudul “*Model Penguatan Kapasitas*

Pemerintah Desa sebagai Agenda Utama Optimasi Pengelolaan Desa Menuju Kemandirian: Studi Kasus Desa Maipe, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur". Pemerintah desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program desa. Karena itu, kemandirian desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa Maipe terletak pada posisi yang sangat strategis dalam jalur mobilitas dan sumber daya alam yang cukup potensial. Oleh karena itu, diperlukan kapasitas dari pemerintah maupun *stakeholders* untuk membangun Desa Maipe menjadi lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan desa masih dihadapkan pada persoalan serius yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Hal ini membuat perangkat desa belum memahami tupoksinya masing-masing. Selain itu, kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi penguatan kelembagaan desa juga masih kurang optimal. Eksistensi kelembagaan desa menjadi sangat dominan dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa. Kelembagaan desa yang ada di Desa Maipe masih belum tersusun dan terdata dengan baik sehingga antara lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk kurang memiliki peran dan andil yang maksimal dalam masyarakat. Selain itu, masih terdapat kelembagaan desa yang kurang aktif, kurang inovatif, kurang kreatif, dan cenderung menunggu perintah dari kepala desa. Hal ini berarti bahwa lembaga kemasyarakatan desa

belum mampu menciptakan dan membuat program-program kegiatan yang dapat mendukung kemajuan desa.

Keempat, penelitian Jennifer I. R. Dhue dan Frans B. Tokan (2021) yang berjudul “*Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Desa di Desa Oben, Kabupaten Kupang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, model perencanaan pembangunan desa belum menitikberatkan pada pelibatan masyarakat luas karena terbukti belum menjawab semua persoalan dan kebutuhan mayoritas warga desa. Hal itu disebabkan karena rendahnya kapasitas ekstraksi dari pemerintah desa. Artinya, pemerintah desa kurang mampu merencanakan pemanfaatan atas aset-aset desa yang dimilikinya secara optimal untuk kesejahteraan warga desa. Akibatnya, penggunaan aset-aset desa masih hanya terbatas pada pelayanan administrasi semata. Padahal diharapkan pemanfaatannya bisa lebih luas menjangkau kepentingan berbagai elemen masyarakat lain untuk untuk penguatan kapasitasnya, seperti kelompok tani, kelompok pemuda, dan kelompok ibu dan anak. Sehingga kelak mereka memiliki kemampuan sendiri dan kesadaran tinggi untuk memperjuangkan kepentingannya dalam berbagai forum resmi di desa, seperti forum musyawarah desa dan murenbangdes agar dapat menghasilkan berbagai kebijakan dan program-program nyata bagi masyarakat desa.

Demikian juga halnya dengan kapasitas responsif dalam menanggapi berbagai keluhan warga desa. Pemerintah desa dinilai belum maksimal bahkan cenderung mengabaikan aspirasi nyata di tingkat paling bawah seperti aspirasi masyarakat di tingkat RT dan Dusun. Karena dalam kenyataan banyak aspirasi

masyarakat di tingkat RT dan Dusun yang kerap disampaikan tetapi kemudian hilang begitu saja ketika naik ke tingkat forum musrenbangdes. Walaupun pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan cukup efektif dalam menerima dan menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, namun terkesan hanya formalitas belaka karena dalam penyusunan program lebih banyak mengakomodasi kepentingan para elit di desa.

Sedangkan terkait kapasitas jaringan dan Kerjasama sudah diupayakan oleh pemerintah desa tetapi masih bersifat terbatas dan tak memberikan efek signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara menyeluruh, melainkan hanya menerima kegiatan KKN mahasiswa di desa yang bersifat sementara waktu tanpa perencanaan dan program Kerjasama yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah desa perlu lebih banyak melibatkan elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan secara niscaya meningkatkan kapasitasnya baik pada aspek ekstraksi, responsif, dan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak secara terprogram dan berkelanjutan agar kelak dapat mendesain suatu perencanaan pembangunan desa yang lebih baik. Artinya, mengoptimalkan semua sumber daya desa, lebih responsif dan berkualitas agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa.

Kelima, penelitian Khaidir Ali dan Agung Saputra (2020) yang berjudul “*Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar*”. Salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Pemberian pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan nasional yaitu kualitas pelayanan. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa tersebut bertujuan untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses pengembangan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan terhadap tata kelola pemerintahan desa, termasuk di Desa Pematang Johar. Karena hal ini berkaitan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan yang diberikan aparat desa. Permasalahan pelayanan tersebut merupakan efek buruk dalam tata kelola pemerintahan desa yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Desa Pematang Johar telah berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan masyarakat. Hal ini terjadi karena Desa Pematang Johar masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan publik seperti penggunaan sistem informasi yang mendukung program pelayanan publik elektronik yang telah diluncurkan oleh pemerintahan desa.

Keenam, penelitian Ari Surida (2022) yang berjudul “*Menghadirkan Pemerintahan Untuk Warga*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sriharjo bisa terjadi karena

adanya otoritas yang diberikan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa dapat mengatur serta menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prakarsa lokal walaupun dalam praktiknya otoritas yang diberikan oleh UU Desa direduksi oleh peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Dalam konteks menghadirkan pemerintah untuk warga, Pemerintah Desa Sriharjo mensikapi intervensi supradesa dengan melakukan jalan alternatif yang berorientasi menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prakarsa lokal. Selanjutnya, transformasi dari kepala desa sebagai pemimpin menjadi pemerintah dipengaruhi oleh kesadaran kepala desa atau inisiasi pemimpin bahwa dalam struktur pemerintahan, kepala desa bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi puncak dari eksistensinya adalah sebagai pemerintah.

Kesadaran ini didorong oleh track record kepala desa dan legitimasinya yang bersumber dari prosedur demokratis dan ditopang oleh modal sosial. Hal ini merupakan katalisator untuk mempengaruhi kesadaran dan mendorong beliau untuk tidak terjebak pada pola-pola kepemimpinan dan kekepalan yang berfokus pada personal. Selain dengan otoritas dan kesadaran kepala desa, tahap selanjutnya adalah tentang kapasitas. Hal ini bisa dilihat dari Pemerintah Desa Sriharjo seperti menata dan mengaktifkan struktur internal pemerintah desa. Kemudian sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat, Pemerintah Desa Sriharjo menjalin hubungan dengan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah supradesa. Hasil dari relasi antara masyarakat dan BPD tersebut adalah menciptakan peraturan desa yang berorientasi proteksi dan distribusi kepada masyarakat desa. Hal ini sekaligus implementasi fungsi koersi

terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Implikasi hubungan pemerintah desa dengan supradesa merupakan “penghambat” yang tidak bisa dielakkan karena intervensi pemerintah supradesa kepada pemerintah desa merupakan faktor pemandulan transformasi menjadi pemerintah desa yang mandiri.

Ketujuh, penelitian Selvi Dian Safitri, Yaqub Cikusin, dan Hayat (2020) yang berjudul “*Upaya Pemerintah Desa Panji Kidul, Kabupaten Situbondo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*”. Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting bagi pemerintah, baik di pusat, di daerah, ataupun di desa. Pemerintah Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ialah salah satu contoh instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan data yang disampaikan aparatur desa, Desa Panji Kidul terdiri dari 7 Dusun, 15 RT, dan 7 RW. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan memotivasi pegawai terkait disiplin kerja, meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai, meningkatkan sarana dan prasarana, adanya prosedur urutan pelayanan administrasi kependudukan, dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat desa dalam pelayanan publik juga sangat membantu dalam kelancaran proses terjadinya pelayanan publik yakni masyarakat ikut berpartisipasi dalam mematuhi peraturan yang ada dan memenuhi ketentuan yang telah tercantum dalam standar pelayanan penyelenggara pelayanan publik, berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan yang dirasakan pada saat melakukan pelayanan, serta ikut menjaga

terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Panji Kidul. Faktor pendukung upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan di Kantor Desa Panji Kidul ialah partisipasi masyarakat, kekompakan antaraparatur pemerintah desa, dan penetapan biaya pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kondisi kerja yang masih kurang disiplin.

Kedelapan, penelitian Ishak Runi (2020) yang berjudul “*Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Rampi, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara*”. Pelayanan publik adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kepuasan bagi siapapun yang menerimanya. Tugas pelayanan publik dikelola oleh aparatur pemerintahan dalam manajemen birokrasi dengan memperhatikan berbagai masukan dan aspirasi penerima pelayanan yaitu masyarakat. Idealnya, aparatur pemerintah desa memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Pemerintah Desa Rampi belum mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang masih kurang dan butuh perhatian karena masih terdapat aparat desa yang hanya lulusan sekolah dasar (SD). Selain itu, masyarakat sendiri tidak memiliki akses terhadap informasi, khususnya berkaitan dengan peran dan fungsi pemerintah desa serta program-programnya masyarakat merasa segan berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Kurangnya pengetahuan warga masyarakat tentang peran dan fungsi pemerintah desa, ketidaktahuan tentang program pemerintah

desa, dan ketidaktahuan tentang kebutuhan mereka berkaitan dengan pemerintah telah menjadikan warga masyarakat tidak memiliki cukup kontrol terhadap tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang kurang aspiratif, kurang responsif, kurang akuntabel, yang berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah desa.

Kesembilan, penelitian Agustinus Sakro (2020) yang berjudul “*Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa: Studi Kasus Pengelola Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah negara absen, pemerintah desa hadir untuk mendistribusikan *common pool resources* (CPR) secara adil. Peran sentral pemerintah desa berusaha mematahkan nalar, tindakan swasta dan institusi berbasis masyarakat (Pokdarwis) yang melahirkan privatisasi dan sengketa di Telaga Jonge. Pemerintah desa dan kepala desa sebagai mandate rakyat menempuh rekayasa sosial untuk meyakinkan pengelola dan mengakomodasi sengketa. Buahnya pemerintah desa mampu meyakinkan pengelola dan Kerjasama dengan pengelola. Hak kepemilikan CPR dikembalikan ke desa.

Kesepuluh, penelitian Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, dan Lely Indah Mindarti (2013) yang berjudul “*Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa: Studi pada Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang*”. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Untuk itu pemerintah desa seharusnya memberdayakan masyarakat desa untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan. Program tersebut yaitu: *Pertama*, pengaktifan kelembagaan desa. *Kedua*, peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, Musrenbang desa serta pembangunan fisik. *Ketiga*, peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut, Pemerintah Desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala di antaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan. Meskipun demikian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian ini. Sama seperti penelitian ini, penelitian terdahulu berupaya untuk mengungkap kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun begitu, penelitian ini dengan penelitian terdahulu tetap mempunyai perbedaan. Penelitian-penelitian terdahulu mengarahkan perhatian pada salah satu dimensi *governability* yaitu kapasitas pemerintah desa. Penelitian-penelitian terdahulu juga condong mengungkap kapasitas

pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, penelitian-penelitian terdahulu condong mengungkap kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sementara itu, penelitian ini berusaha untuk mengungkap dua dimensi *governability* sebagaimana yang diajarkan oleh Mazhab Timoho yaitu otoritas dan kapasitas pemerintah desa. Penelitian ini hendak mengungkap keberadaan pemerintah desa sebagai institusi sekaligus aktor yang menyelenggarakan pemerintahan. Penelitian ini memakai perspektif *governability* untuk menelaah dua tugas pemerintah desa yaitu melindungi (*protection*) masyarakat dan membagi (*distributing*) sumber daya alam. Hal itu dilacak melalui dua dimensi *governability* yaitu otoritas dan kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam melacak kapasitas pemerintah desa, peneliti memfokuskan pada lima kapasitas pemerintah desa yaitu; kapasitas responsif, kapasitas regulasi, kapasitas ekstraksi, kapasitas distributif, dan kapasitas jaringan. Dalam kerangka itu, peneliti hendak melacak tentang Otoritas dan Kapasitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu potensi wisata dan air bersih.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Governabilitas Pemerintah Kalurahan dalam Mengelola Sumber Daya Alam” (Studi kasus di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana *Governabilitas* Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam mengelola sumber daya alam?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Fokus penelitian juga bermanfaat agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh. Dengan demikian, fokus penelitian berguna untuk mempermudah peneliti dalam memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono (2007: 207), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada:

1. Otoritas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam mengelola SDA.
2. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam mengelola SDA.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan *Governabilitas* Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam mengelola sumber daya alam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan studi-studi tentang otoritas dan kapasitas pemerintah kalurahan terkait pengelolaan sumber daya alam dalam konstruksi wacana *Governability*; dan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang dimensi otoritas dan kapasitas pemerintah kalurahan terkait pengelolaan sumber daya alam dalam konstruksi wacana *Governability* serta mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah kalurahan guna menyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan hajat hidup orang banyak.

F. Kerangka Konsep

1. Governability

Sutoro Eko menjelaskan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. *Governabilitas* berbicara dua hal, yaitu otoritas dan kapasitas. Itulah sebabnya Kooiman (1994) menganggap *governability* berkaitan dengan mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Menurut Kooiman *governability* berhubungan dengan entitas sosial sebagai keutuhan dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Meski demikian, *governability* seringkali memunculkan ketidakpastian dalam entitas sosialnya. Hal ini terjadi karena pada waktu dan tempat tertentu kemampuan tersebut bersifat tinggi, sementara di tempat dan waktu yang lain mungkin saja rendah. Jika

dipahami seperti itu, maka kita dapat mengetahui bahwa konsepsi Kooiman tentang *governability* merujuk pada kemampuan pemerintah dalam memerintah sekaligus menyatukan setiap kepentingan masyarakatnya sehingga mereka tergerak untuk berpartisipasi. Selain itu, respon dari pemerintah untuk setiap permasalahan kebijakan tidak harus selalu sama, atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara harafiah, *governability* berarti kemampuan pemerintah dalam memerintah (*ability of government in governing*). Ada tiga persepektif yang biasa dipakai untuk memahami makna ini, yaitu: *Petama*, persepektif yang memerintah (*governing*) terutama pemerintah. *Kedua*, persepektif yang diperintah (*governed*). Menurut perspektif ini, negara adalah subjek yang diperintah oleh pemerintah. Perspektif ini berbicara tentang warga, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi. *Ketiga*, persepektif interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah, baik dalam kerangka ideal interaksi maupun sudut pandang *governance*.

Governability mengandung lima dimensi, yaitu legitimasi, otoritas, aktivitas, kapasitas, dan efektivitas memerintah yang dilakukan pemerintah. Otoritas, kapasitas, dan efektivitas dalam pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas hanya bisa dilakukan oleh negara yang kuat dan otonom. Dengan begitu, yang memerintah bukan pemerintahan melainkan negara, atau negaranisasi pemerintahan.

Sutoro Eko menjelaskan bahwa *governabilitas* konservatif yang anti legitimasi, melihat *ungovernability* bukan semata dari sisi pemerintah yang

kelebihan beban (*overloaded*), tetapi pihak yang diperintah (diutamakan masyarakat) yang tidak bisa diperintah (*ungovernable*). Peraturan Pemerintah bias untuk menyalurkan otoritas pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen bagi birokrasi dan teknokrasi untuk menyerat Pemerintah sekaligus untuk mengarahkan dan mengatur warga dan masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa *governability* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan sekaligus berkaitan dengan interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam kerangka untuk memahami lebih lanjut tentang *governability*, maka penting untuk mengarahkan perhatian pada dimensi *governability*. Secara khusus, penelitian ini mengarahkan perhatian pada dua dimensi *governability* yaitu otoritas dan kapasitas pemerintah desa.

a. Konsep Otoritas

Otoritas (*authority*) merupakan istilah yang sering dipertukarkan dengan istilah kekuasaan (*power*). Meskipun demikian, Max Weber lebih suka menggunakan istilah otoritas dari pada istilah kekuasaan. Menurut Weber otoritas berarti membuat agar orang lain mematuhi suatu perintah dengan maksud tertentu. Bagi Weber, kekuasaan kehilangan makna apabila tidak disertai dengan otoritas. Itulah sebabnya Weber mengatakan bahwa seseorang yang memiliki otoritas dapat dipastikan memiliki kekuasaan. Sementara, seseorang yang memiliki kekuasaan belum tentu memiliki otoritas. Hal yang sama berlaku pada

organisasi, misalnya negara. Organisasi seperti negara tidak dapat menjalankan fungsinya jika tidak disertai dengan otoritas.

Lebih lanjut, Weber menjelaskan bahwa keabsahan (legitimasi) merupakan suatu keharusan bagi otoritas. Keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum. Otoritas sah apabila diterima oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang mengikat. Otoritas berhak menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah (Marbun, 1996: 33). Jadi, otoritas itu menuntut adanya ketaatan dan kepatuhan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa otoritas kemampuan untuk membuat orang lain patuh terhadap apa yang kita kehendaki. Otoritas merupakan sesuatu yang dilegitimasi atau sesuatu yang absah. Dengan demikian, otoritas berhak untuk memberikan perintah dan menuntut sikap patuh dan tatat kepada orang lain.

b. Konsep Kapasitas

Kapasitas (*capacity*) memiliki makna kemampuan. Menurut Moenir (2002) kemampuan berasal dari kata mampu. Jika dihubungkan dengan tugas atau pekerjaan, maka kemampuan berarti dapat (kata sifat atau keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa dengan yang diharapkan. Menurut Morgan (2006) sebagaimana dikutip oleh Alam dan Prawitno (2015: 95) memahami kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja atau sektor,

dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Sedangkan Millen (2004) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai semestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

Pemahaman tentang kapasitas dalam lingkup institusi pemerintah pada umumnya menyorot pada tiga aspek, yaitu organisasi sebagai wadah maupun proses, sumber daya manusia, dan sistem dan tata laksana. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang dikelola secara bersamaan dan pada umumnya dimaknai sebagai institusi. Haboddin (2015) mengatakan bahwa perpaduan dari kapasitas teknokratik dan kapasitas politik seorang pemimpin ketika mengelola pemerintahan menghasilkan *governability*. Keahlian, profesionalisme, keterampilan, dan kerja justru wajib disertai kapasitas politik dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, kapasitas politik dan kapasitas teknokratik ini membentuk pola *governability* yang kuat. Kedua kapasitas ini sangat penting terutama dalam menyediakan *public goods* ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan publik lainnya. Jika keduanya tidak saling mengimbangi, maka kemampuan pemerintah akan dipertanyakan.

Sedangkan menurut Rozaki (2005) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis dan sudah lama dikenal dalam manajemen

pemerintahan yang mengandung arti keahlian, keterampilan dan profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kinerja.

Menurut Rozaki (2005), kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas yaitu:

- a. Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat;
- b. Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kehidupan pemerintah dan warga masyarakat;
- c. Kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
- d. Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat untuk di jadikan sebagai basis dan perencanaan kebijakan pembangunan desa;
- e. Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kapasitas merupakan kemampuan dan keterampilan individu maupun organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika dipahami seperti itu, kapasitas pemerintah desa berarti kemampuan dan keterampilan pemerintah desa dalam mengatur, melayani, dan memberdayakan masyarakat desa.

2. Pemerintah Desa

Dalam rangka memahami konsep pemerintah desa, maka penting untuk mengarahkan perhatian pada konsep pemerintah. Menurut Sutoro Eko (2021), pemerintah (*Government*) adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, biokrasi, negara, atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen.

Lebih lanjut, Sutoro Eko (2021) menjelaskan beberapa makna tentang pemerintah. *Pertama*, pemerintah sebagai subjek. Jika mengikuti logika idealisme konstitusional-demokratis, maka yang memerintah adalah pemerintah beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme melihat bahwa siapa yang memerintah tidak mesti pemerintah. Karena secara *de facto* ada banyak subjek yang memerintah, seperti negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan perangkat. Pemerintah sebagai subjek memiliki makna idealisme filosofis yang dalam. Dari Karl Polanyi (1994), kita tahu bahwa pemerintah dibuat untuk keperluan distribusi dan proteksi, terutama perlindungan orang-orang lemah

dari rampasan kaum elite. Pemerintah dibentuk oleh rakyat dan pemerintah bekerja untuk membebaskan warga sebagai pemilik negara.

Konsep pemerintah mengacu pada subjek yang memberikan atau menjalankan pemerintahan. Subjek tersebut dapat berupa pribadi (misalnya Kepala Desa, Bupati/Wali kota, Gubernur dan Presiden) atau lembaga (misalnya Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Republik Indonesia). Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan dalam arti yang luas meliputi eksekutif dan legislatif.

Kedua, pemerintah dan predikat dan objek. Selain berkaitan dengan subjek, pemerintah juga berkaitan dengan predikat dan objek yaitu apa dan siapa yang diperintah. Kata “apa” yang diperintah memiliki elemen luas tidak hanya berbicara perkantoran dan administrasi atau pagar kantor bupati, tetapi kata “apa” sejatinya berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak mengandung relasi kuasa antara pemerintah dengan orang-orang yang berkepentingan, misalnya; berbicara terkait beras maka akan bertemu bermacam-macam aktor seperti petani, tengkulak, pedagang, dan konsumen. Kata “siapa” yang diperintah adalah negara, warga, dan masyarakat. Lalu, kata “di mana” menyebut tempat atau arena bagi proses memerintah baik pada bentuk komunitas, desa, daerah, negara, dan dunia.

Ketiga, pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah dalam masyarakat (*local self government*) yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada

dasarnya bukan sekedar menyelenggarakan negara (yang lebih bermakna *ordering the state*) melainkan memerintah negara (*governing the state*) agar “negara hadir” memberikan distribusi dan proteksi kepada warga sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum. Pemerintah lebih mungkin efektif ketika mereka dapat menghasilkan persetujuan bersyarat, atau setidaknya kepatuhan semu sukarela (Margaret Levi, 2006).

Pemerintah dalam masyarakat adalah milik rakyat, yang dibentuk cara politik oleh rakyat. Rakyat adalah konsep politik. Negara adalah milik warga. Warga adalah subjek hukum yang memiliki persamaan hak-kewajiban terhadap negara. Pemerintah bukan sekadar penyelenggara negara. Pemerintah berbeda dengan negara. Birokrasi adalah *the real state*. Negara bersifat statis yang tidak berhubungan dengan demokrasi, melainkan berhubungan dengan sentralisasi, birokratisasi, unifikasi, dan koersi. Demokrasi berada pada ranah pemerintah, yang membuat pemerintah lebih dinamis dalam melakukan tindakan politik dan membuat hukum. Hukum bukan hanya membatasi kekuasaan, tetapi ia adalah ekspresi kehendak politik dan otot besar pemerintah (*the great sinew of government*) untuk memerintah negara.

Pemerintah merupakan salah satu elemen dari negara. Artinya, pemerintah menjadi bagian dari negara. Pemerintah merupakan sebagai aktor-insitusi yang menyelenggarakan negara. Hal yang paling fundamental harus dipahami adalah pemerintah dan negara merupakan dua insitusi yang berbeda. Pemerintah bersifat dinamis, silih berganti secara berkala

sedangkan negara bersifat statis dan permanen, kecuali bubar dan pecah-pecah. Pemerintah jika diartikan adalah sebagai insitisi dan arena berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan. Dalam negara modern, pemerintah sering diartikan sebagai otoritas tertinggi (*supreme authority*) yang menyelenggarakan, memerintah, mengatur, mengurus negara, termasuk untuk mencapai tujuan negara yang digariskan dalam konstitusi.

Tugas pemerintah adalah memerintah negara, agar negara melindungi dan melayani warganya. Secara esensial pemerintah memiliki dua fungsi yaitu: *Pertama*, melindungi (*protection*). Dalam konteks ini, tentunya yang dilindungi adalah rakyatnya. Contohnya, pemerintah harus melindungi rakyat dari rampasan dan penindasan elite (*elite capture*) atau petani yang dirampas haknya oleh tengkulak. *Kedua*, membagi (*distributing*). Hal ini berarti bahwa pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah sejatinya merupakan aktor-insitisi yang kuat, dimana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pemerintah desa adalah aktor sekaligus insitisi yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna, yaitu: *Pertama*, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang

boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat pelayanan publik (*public goods*) yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat (Sutoro Eko, 2015: 101-103).

3. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) adalah semua kekayaan baik kekayaan bumi, biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara umum serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Menurut Agoes Soegianto (2010), sumber daya alam adalah suatu bentuk bahan atau energi yang diperoleh dari lingkungan fisik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, kita mampu melaksanakan proses pembangunan agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumber daya alam ini akan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945, dinyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Berdasarkan amanat dalam pasal tersebut, memberikan kewenangan kepada desa agar mampu melaksanakan pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kalurahan dan keberhasilan

pembangunan. Sebab pemerintah desa memiliki otoritas dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa, mengingat lokasi sumber daya alam tersebut berada di desa. Tugas utama yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah memberikan perlindungan dan distribusi sumber daya alam yang ada agar dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat desa sehingga membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan.

Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah desa melakukan proteksi dan distribusi sumber daya alam yaitu potensi wisata dan air bersih di Kalurahan Umbulharjo secara adil agar dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pertama, potensi wisata. Potensi wisata merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pemerintah desa. Oleh sebab itu pemerintah desa harus mampu mengelolah pariwisata yang ada di desa agar dapat dikembangkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menambah pendapatan asli kalurahan (PAKAl).

Di Indonesia, sektor pariwisata sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional, bahkan sudah menjadi salah satu program prioritas pembangunan pemerintah. Sejak tahun 2016, sektor pariwisata Indonesia telah naik peringkat menjadi penghasil devisa terbesar kedua bagi pemerintah (Soeswoyo dan Rahardjo, 2018).

Diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia sebagaimana dilansir dalam media online Berita Satu, yang menyampaikan bahwa kini wisata pedesaan merupakan suatu bentuk pariwisata yang

semakin menarik dan menjadi *trend* dunia, karena wisatawan dapat melihat dan mempelajari budaya lokal dalam lingkungan alami yang lebih bersih dan sehat (Uno, 2021). Namun tentu saja diperlukan upaya khusus agar para pelaku usaha, wisatawan dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas wisatanya dengan relatif lebih aman. Oleh sebab itu pemerintah desa harus hadir untuk memberikan perlindungan agar potensi desa dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa, serta menjamin keamanan bagi pelaku usaha dan wisatawan.

Pengembangan wisata dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ke tingkat desa di berbagai pelosok wilayah Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal. Menurut Putra dalam Dewi (2019), pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan baik apabila desa tersebut memiliki beberapa unsur penting yaitu:

- a. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat;
- b. Lokasi desa berada dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual;
- c. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya;

- d. Terdapat fasilitas aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung; dan
- e. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Dalam kerangka memanfaatkan pengelolaan potensi desa, pemerintah desa juga harus mampu memberikan perlindungan (payung hukum) terhadap potensi wisata yang ada di desa. Hal ini agar mencegah privatisasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan agar pengelolaan potensi wisata dilakukan oleh pemerintah desa sehingga dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Umbulharjo sekaligus meningkatkan pendapatan asli kalurahan dan mencegah terjadinya konflik sosial.

Kedua, air bersih. Setiap orang selalu membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan air merupakan kebutuhan vital bagi setiap manusia. Setiap orang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan air tersebut walaupun harus dengan bersusah payah, atau dengan membeli sekalipun. Kebutuhan air bersih terutama untuk minum, masak, mandi, mencuci dan untuk keperluan lainnya menjadi alasan mengapa air merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mampu mendistribusikan air secara merata agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa secara adil dan merata.

Dalam mengelola dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat, maka ketersediaan air merupakan faktor yang sangat penting. Tanpa tersedia air dengan jumlah yang cukup maka pengelola akan mengalami kesulitan


dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Selain itu kebijakan masyarakat untuk mengelola air secara bertanggungjawab juga menjadi hal yang penting agar distribusi air dapat dilakukan secara adil.

Dalam kerangka itu pemerintah desa harus mampu mengelola sumber air agar sumber daya tersebut dapat dilindungi dan didistribusi secara adil ke seluruh masyarakat desa. Dengan dikelola oleh pemerintah desa, maka air tersebut dapat terhindar dari privatisasi yang berujung konflik dimasyarakat. Oleh sebab itu, kehadiran pemerintah desa sangat dibutuhkan agar menghindari konflik dimasyarakat karena privatisasi sumber air dan sekaligus mendistribusikan air secara merata kepada masyarakat.

4. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan diatas, maka untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, penulis menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Bagan I.1 Skema Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas dapat diuraikan sebagai berikut: pemerintah kalurahan sebagai institusi sekaligus aktor yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan harus memiliki otoritas dan kapasitas untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan, Dalam hal ini pemerintah kalurahan berarti mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat kalurahan terutama dalam pengelolaan

Sumber Daya Alam yaitu potensi wisata dan air bersih di Kalurahan Umbulharjo.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam sebagai data primer. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah berupa dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan durasi penelitian enam bulan, terhitung mulai pada bulan Januari-Juni 2022. Fokus penelitian adalah governabilitas pemerintah kalurahan dalam mengelola sumber daya alam. Sebelum melakukan penelitian, langkah pertama yang peneliti lakukan adalah melakukan pendekatan dengan lurah untuk memastikan kalurahan tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian. Pendekatan tersebut peneliti lakukan pada tanggal 13 Januari 2022 dengan langsung menemui lurah di rumahnya. Setelah ada persetujuan, selanjutnya peneliti meminta surat izin penelitian di kantor kalurahan umbulharjo pada tanggal 20 Januari 2022.

Dalam rangka mengumpulkan data ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: *Pertama*, peneliti melakukan observasi lapangan terkait dengan aktivitas pemerintah dan masyarakat Kalurahan Umbulharjo. Hasil observasi yaitu terdapat persoalan terkait distribusi air yang belum merata dan potensi wisata di kalurahan belum dilindungi dalam produk hukum Kalurahan

Umbulharjo. *Kedua*, wawancara mendalam. Wawancara mendalam pertama dilakukan tanggal 24 Januari 2022. Adapun narasumber yang ditemui adalah Suratman dan Tukidi yang merupakan masyarakat Kalurahan Umbulharjo. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah mereka masing-masing. Topik pembicaraan peneliti dengan narasumber masyarakat tersebut terkait dengan legitimasi lurah. Wawancara mendalam kedua peneliti lakukan pada tanggal 27 Januari 2022. Adapun yang menjadi narasumber yakni Eko yang merupakan Ketua Karang Taruna dan Agus Yulianto yang merupakan wakil ketua BPKal. Wawancara ini dilakukan di kantor Kalurahan Umbulharjo, dengan pokok pembicaraan yaitu terkait kepemimpinan Danang Sulistya Haryana.

Wawancara mendalam ketiga dilakukan pada tanggal 3 Februari 2022. Narasumber yang ditemui yaitu Sriyono selaku Jagabaya dan Samidi selaku Dukuh Karanggeneng. Wawancara dengan Sriyono dilakukan di kantor Kalurahan Umbulharjo sedangkan wawancara dengan Samidi dilakukan di rumah beliau. Pokok pembicaraan dalam wawancara tersebut yaitu terkait strategi Danang Sulistya dalam memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada pamong kalurahan dan dukuh.

Selanjutnya, wawancara keempat dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat yaitu Sutarno dan Agus. Wawancara tersebut dilakukan di rumah masing-masing narasumber. Topik pembahasannya yaitu terkait kriteria pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat Kalurahan Umbulharjo.

Wawancara kelima dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022. Peneliti melakukan wawancara dengan Danang Sulistya Haryana selaku Lurah Kalurahan Umbulharjo periode 2021-2027. Wawancara dilakukan di kantor Kalurahan Umbulharjo. Topik pembicaraan yaitu: *Pertama*, koordinasi yang dilakukan lurah dengan pamong kalurahan. *Kedua*, relasi lurah dengan BPKal. *Ketiga*, strategi lurah memperluas ruang aspirasi masyarakat. *Keempat*, strategi lurah dalam melakukan rekonsiliasi pasca pemilihan lurah terhadap kandidat lain.

Wawancara keenam dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022. Peneliti melakukan wawancara dengan Misman dan Naryono. Wawancara dilakukan di rumah masing-masing narasumber. Topik pembicaraannya yaitu terkait pengelolaan sumber daya alam secara khusus objek wisata dan air bersih.

Wawancara ketujuh dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022. Peneliti melakukan wawancara dengan Wahid Mohammad Soleh dan Sukardjo yang dilakukan di masing-masing rumah narasumber. Pokok pembicaraannya yaitu terkait kepemimpinan Danang Sulistya, dan upaya pemerintah kalurahan dalam mengelola sumber daya alam khususnya objek wisata dan air bersih.

Wawancara kedelapan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2022. Peneliti melakukan wawancara dengan Dedi, masyarakat Padukuhan Balong yang dilakukan di rumah beliau dan Dian Anggraini selaku Sekretaris BPKal yang dilakukan di kantor Kalurahan Umbulharjo. Topik pembicaraannya yaitu terkait upaya Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam mengelola sumber daya alam khususnya objek wisata dan air bersih dan relasi antara lurah dengan BPKal.

Wawancara kesembilan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022. Pertama peneliti mewawancarai Sugeng Riyadi selaku Ketua BPKal yang dilakukan di kantor Kalurahan Umbulharjo. Topik pembicaraan yaitu terkait kebijakan Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam mengelola sumber daya alam khususnya objek wisata dan air bersih serta relasi BPKal dengan Lurah. Setelah melakukan wawancara dengan BPKal, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Umbulharjo. Ini merupakan wawancara kedua peneliti dengan lurah. Dalam kesempatan ini, topik pembicaraannya yaitu terkait strategi lurah dalam melakukan koordinasi dengan pamong kalurahan, relasi antara lurah dengan BPKal dan masyarakat, serta upaya pemerintah kalurahan dalam mengelola sumber daya alam khususnya objek wisata dan air bersih.

Ketiga, studi literatur. Studi literatur digunakan untuk membantu peneliti memahami kaitan antara literatur dengan topik penelitian. Studi literatur juga digunakan untuk memperjelas posisi penelitian yang dilakukan sehingga penelitian yang dilakukan ini berbeda dari penelitian lain. Artinya penelitian memiliki kebaruan dan tidak terkesan mengulang penelitian sebelumnya. Studi literatur yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jurnal.

Keempat, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut antara lain: profil kalurahan, dokumen RPJMKal, dan Peraturan Kalurahan. Dokumen tersebut peneliti dapatkan dari Staf Kalurahan Umbulharjo.

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ialah analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data sampai selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Merujuk Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007), analisis data ini dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai data tersebut jenuh.

Dalam analisis data, ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti, yaitu: *Pertama*, pengumpulan data (*collection data*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. *Kedua*, reduksi data (*data reduction*) digunakan untuk menajamkan, menggabungkan, mengorganisasi data, membuang yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulannya, sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisisnya. *Ketiga*, penyajian data (*display data*). Langkah ini mengarahkan penulis untuk menyajikan sekumpulan data yang diperlukan sehingga memudahkan peneliti untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan. Sajian data kualitatif ini berupa teks naratif yang berbentuk catatan di lapangan serta bagan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data disajikan dengan sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. *Keempat*, (*conclusion drawing/verivication*) atau penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Terakhir, penulis memuat daftar informan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini. Tujuan dimuatnya tabel tersebut yaitu untuk

memaparkan lebih rinci mengenai siapa saja yang menjadi informan atau narasumber dari penelitian ini.

Tabel I.1 Deskripsi Informan

No	Nama	Asal Dusun	Keterangan
1.	Danang sulistyana	Balong	Lurah
2.	Sriyono	Balong	Jagabaya
3.	Samidi	Karanggeneng	Dukuh Karanggeneng
4.	Sugeng Riyadi	Gambretan	Ketua BPKal
5.	Agus Yulianto	Balong	Wakil Ketua BPKal
6.	Dian Anggraini	Pentingsari	Sekretaris BPKal
7.	Eko Prasetyo	Gambertan	Ketua Karang Taruna
8.	Misman	Gondang	Masyarakat
9.	Naryono	Karanggeneng	Masyarakat
10.	Tukidi	Gondang	Masyarakat
11.	Suratman	Gambertan	Masyarakat
12.	Sutarno	Plosokerep	Masyarakat
13.	Wahid M. Soleh	Balong	Masyarakat
14.	Agus	Plosorejo	Masyarakat
15.	Dedi R. Utama	Balong	Masyarakat
16.	Sukardjo	Plosorejo	Masyarakat

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN UMBULHARJO

A. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Umbulharjo dahulu bernama Pentingsari. Di sana terdapat umbul/mata air yang besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan air di kalurahan tersebut dan di wilayah sekitarnya. Wilayah tersebut kemudian dinamakan “Umbulharjo”. Secara harfiah, arti nama Umbulharjo yaitu: Umbul artinya mata air, Harjo (Raharjo) artinya makmur/tenteram, sehingga diharapkan masyarakat akan menjadi makmur dan tenteram.

Terbentuknya Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1946 yang secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan.

Sampai dengan saat ini Kalurahan Umbulharjo telah mengalami 10 (sepuluh) kali pergantian Lurah. Lurah pertama Kalurahan Umbulharjo yaitu Bapak Sambiyo. Beliau menjabat sebagai Lurah mulai tahun 1933 sampai dengan tahun 1934. Lurah kedua yaitu Bapak Cokro. Beliau menjabat selama 8 tahun mulai dari tahun 1934 sampai dengan tahun 1942. Lurah ketiga yaitu Bapak Samirejo. Beliau menjabat sebagai Lurah selama 4 tahun mulai dari tahun 1943 sampai dengan tahun 1947.

Lurah keempat yaitu Bapak Sronosugito. Beliau menjabat sebagai Lurah selama 17 tahun mulai dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1965. Lurah kelima yaitu Bapak Samirejo. Beliau menjabat sebagai Lurah selama 2 tahun mulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1967. Lurah keenam yaitu Bapak Kromopawiji. Beliau juga menjabat sebagai Lurah selama 2 tahun terhitung sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1970.

Lurah ketujuh yaitu Bapak M.Yuswodiharjo. Beliau menjabat sebagai Lurah selama 24 tahun terhitung sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1995. Lurah kedelapan yaitu Bapak Bejo Mulyo, S.Pd. Beliau menjabat sebagai Lurah selama 19 tahun terhitung sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015. Lurah kesembilan yaitu Ibu Suyatmi. Beliau merupakan Lurah perempuan pertama di Kalurahan Umbulharjo. Beliau menjabat selama satu periode terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Lurah kesepuluh yaitu Bapak Danang Sulistya Haryana. Beliau merupakan Lurah yang saat ini memimpin Kalurahan Umbulharjo. Beliau menjabat sebagai Lurah terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2027.

B. Keadaan Geografis

Kalurahan Umbulharjo berada di Kapanewon Cangkringan dan 17,4 Km arah timur laut dari ibukota Kabupaten Sleman. Kalurahan Umbulharjo memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi, jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Topografi Kalurahan Umbulharjo berupa pegunungan dengan ketinggian wilayah Umbulharjo berada pada 475-1300 m ketinggian dari

permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 600-900 mm/bulan, serta suhu rata-rata 18-30°C. Kalurahan Umbulharjo dilalui Sungai Kuning di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur. Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di Kalurahan Umbulharjo tersebut membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah.

Secara administratif, Kalurahan Umbulharjo terletak di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Taman Nasional Gunung Merapi, batas sebelah selatan yaitu Kalurahan Wukirsari Cangkringan, batas sebelah barat yaitu Kalurahan Hargobinangun Pakem, dan sebelah timur Kalurahan Kepuharjo, Cangkringan. Kalurahan Umbulharjo terdiri dari 9 padukuhan, yaitu: Padukuhan Pelemsari, Padukuhan Pangukrejo, Padukuhan Gondang, Padukuhan Gambretan, Padukuhan Balong, Padukuhan Plosorejo, Padukuhan Karangeneng, Padukuhan Ploskrep, dan Padukuhan Pentingsari.

C. Keadaan Demografi

Berdasarkan data penduduk Kalurahan Umbulharjo tahun 2021, diketahui bahwa jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi per akhir bulan Desember tahun 2021, yaitu 5.086 jiwa. Sementara itu, jumlah Kepala Keluarga di Kalurahan Umbulharjo adalah 1863 KK. Adapun data penduduk selengkapnya sebagai berikut:

Tabel II.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.463	48,43
2	Perempuan	2.623	51,57
Total		5.086	100

Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kalimat lain, penduduk Kalurahan Umbulharjo didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Akan tetapi, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas, penduduk berjenis kelamin mendominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, itu tidak menjamin kualitas perempuan. Hal ini karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, kaum perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, memperoleh kesempatan kerja, mengakses ruang publik seperti musyawarah desa. Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan keadaan ini, maka skema pembangunan di Kalurahan Umbulharjo mesti seimbang antara pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) dan pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial atau pembangunan non-fisik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran

perempuan agar mampu berdaya dan menjadi pelaku aktif dalam agenda pembangunan yang diselenggarakan oleh Kalurahan Umbulharjo. Pembangunan sosial bisa diaplikasikan dengan skema pemberdayaan yaitu pemberian kesempatan bagi perempuan untuk mendiskusikan, merumuskan, dan memutuskan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka.

Tabel II.2 Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Bekerja	919	18,07
2	Mengurus Rumah Tangga	669	13,15
3	Pelajar/Mahasiswa	891	17,52
4	Pensiunan	46	0,90
5	PNS	54	1,06
6	TNI	5	0,10
7	POLRI	7	0,14
8	Pedagang	60	1,18
9	Petani/Pekebun	979	19,25
10	Peternak	9	0,18
11	Karyawan Swasta	554	10,89
12	Karyawan BUMN	5	0,10
13	Karyawan BUMD	6	0,12
14	Karyawan Honoror	15	0,29
15	Buruh Harian Lepas	298	5,86
16	Buruh Tani	127	2,50
17	Tukang Batu	5	0,10
18	Tukang Kayu	4	0,08
19	Tukang Jahit	3	0,06
20	Mekanik	5	0,10
21	Dosen	6	0,12
22	Guru	21	0,41
23	Perawat	6	0,12
24	Sopir	77	1,51
25	Perangkat Desa	18	0,35
28	Kepala Desa	1	0,02
29	Wiraswasta	292	5,74
30	Biarawan/Biarawati	4	0,08
Total		5.086	100

Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Kalurahan Umbulharjo sangat bervariasi. Sejak bencana alam erupsi gunung merapi pada tahun 2010, sebagian masyarakat Kalurahan Umbulharjo mulai bergelut pada sektor pariwisata baik pariwisata alam maupun pariwisata buatan. Objek pariwisata ini dikelola secara pribadi maupun berbasis kelompok. Konsentrasi masyarakat pada sektor pariwisata semakin tinggi seiring dengan hadirnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kalurahan Umbulharjo. Potensi wisata ini memerlukan payung hukum sehingga dibutuhkan governabilitas dari pemerintah Kalurahan Umbulharjo untuk mengelola potensi wisata tersebut. Dengan meningkatnya pariwisata, diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kalurahan Umbulharjo sekaligus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl).

Sektor perdagangan Kalurahan Umbulharjo mempunyai letak yang cukup strategis karena memiliki jalan kabupaten yang merupakan jalur wisata. Kalurahan Umbulharjo memiliki 1 buah pasar yang dikelola oleh desa yang berada di Padukuhan Gambretan. Pasar desa tersebut didukung oleh pasar-pasar desa lainnya yang dibangun dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat di padukuhan, seperti Pasar Majapahit di Padukuhan Karanggeneng dan Pasar Ndoereng di Padukuhan Pentingsari.

Sektor home industri atau industri rumah tangga cukup banyak di jalankan oleh masyarakat dengan berbagai macam aneka produksi makanan, minuman, kerajinan batu dan kerajinan lainnya. Pekerjaan industri rumah tangga masih

banyak dilakukan secara manual oleh masyarakat Kalurahan Umbulharjo, dan cara pemasarannya pun masih konvensional atau tradisional.

Tabel II.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah/Belum Bersekolah	945	18,58
3	Tamat SD/Sederajat	1.690	33,22
4	Tamat SLTP/Sederajat	900	17,69
5	Tamat SLTA/Sederajat	1.250	24,57
6	Tamat D1-D2	36	0,70
7	Tamat D3	75	1,47
8	Sarjana S-1	173	3,43
9	Sarjana S-2	17	0,33
Jumlah		5.086	100

Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sebetulnya, secara kuantitas, sumber daya manusia di Kalurahan Umbulharjo cukup memadai untuk menyokong pembangunan. Namun, kuantitas ini tidak dibarengi oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Umbulharjo masih sangat rendah.

Dengan kenyataan ini, maka program pembangunan di Kalurahan Umbulharjo mesti diarahkan untuk pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial ini bisa diaplikasikan melalui skema pemberdayaan masyarakat misalnya menelurkan program-program pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan di Kalurahan Umbulharjo.

D. Persoalan Air di Kalurahan Umbulharjo

Selama bertahun-tahun, salah satu isu publik yang penting di Kalurahan Umbulharjo adalah pengelolaan air bersih. Inisiatif warga dalam pengelolaan air bersih muncul dari sejarah panjang bagaimana warga kalurahan berupaya memenuhi kebutuhan air bersih. Pada awalnya, mereka memenuhi kebutuhan air untuk mandi dan mencuci harus bersusah payah mengakses sumber air dari sungai kecil yang bernama kali kuning. Sedangkan air bersih untuk kebutuhan rumah mereka harus membawanya dengan “ngangsu” dari bawah yaitu dari Umbul Temanten.

Bagi warga yang mampu, mereka memasang selang sendiri untuk membawa air ke rumahnya. Hal ini terus berlangsung sampai tahun 1997-1998 saat pemerintah pusat melaksanakan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dengan pembangunan prasarana air bersih, salah satunya membuat bak penampungan air.

Setelah adanya bak penampungan air, mulailah muncul inisiatif warga kalurahan melalui dana swadaya membuat instalasi pipa untuk menyalurkan air hingga ke rumahnya. Sayangnya, inisiatif warga ini masih bias kepentingan rumah tangga yang mampu atau dekat dengan air sumber air saja. Akibatnya, hanya warga kalurahan yang berada di dekat bak penampungan air dan mampu yang dapat mengakses air. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran sebagian warga kalurahan untuk berbagi sumber daya air kepada warga kalurahan lainnya yang membutuhkannya.

Merespon permasalahan tersebut, pemerintah Kalurahan Umbulharjo berinisiatif untuk terlibat dalam pengelolaan air bersih. Pemerintah kalurahan mengundang beberapa tokoh masyarakat dari beberapa padukuhan untuk membentuk Organisasi Pengelola Air Bersih yang sekarang diberi nama SPAMDES. Setelah ada SPAMDES, sumber daya air mulai dapat didistribusi kepada masyarakat.

Namun pengelolaan air masih memiliki permasalahan. Berbagai permasalahan yang muncul tidak menyurutkan pelayanan SPAMDES kepada warga Kalurahan Umbulharjo. SPAMDES terus melakukan perbaikan pengelolaan dan peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi warga secara keseluruhan. SPAMDES pernah melakukan program pemasangan *water meter*. Program tersebut dilakukan sebagai jalan keluar dari polemik kecemburuan distribusi air di antara warga. Pemasangan *water meter* dipandang sebagai solusi untuk mengukur penggunaan air agar terjadi proses yang adil bagi semua penerima manfaat dalam memanfaatkan sumber daya air. Oleh karena itu, pengurus kemudian membuat *pilot project* di padukuhan Pentingsari untuk program pemasangan *water meter*.

Praktik baik ini segera disosialisasikan ke seluruh warga kalurahan dan program dilanjutkan di Padukuhan Karanggeneng, Gambretan, dan sebagian Balong yang belum terpasang semua. Beberapa padukuhan sudah menyetujui untuk pemasangan alat pengukur pemakaian air tersebut. Hanya Padukuhan Gondang yang masih menolak untuk dipasang *water meter*. Padahal, Gondang merupakan padukuhan yang banyak berdiri pondok wisata, semacam

penginapan-penginapan kecil. Pemakaian air di pondok wisata relatif lebih besar dibandingkan dengan pemakaian rumah tangga biasa. Penolakan tidak hanya dari pemilik pondok wisata, tetapi masyarakat yang lain juga menolak. Penolakan ini lebih disebabkan kurangnya kesadaran para pelaku usaha wisata dan warga untuk berbagai pemanfaatan air dan sarat dengan kepentingan ekonomi mereka.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air tersebut pada akhirnya mendorong inisiatif warga bersama pemerintah kalurahan serta BPKal untuk mengelola sumber daya air sebagai bagian dari unit usaha BUMKal. Inisiatif ini mampu diartikulasikan hingga berdiri BUMKal melalui forum musyawarah kalurahan (Muskal) yang mengelola air bersih melalui unit usahanya. Pemerintah kalurahan, BPKal, dan BUMKal serta warga kalurahan berharap bahwa dengan dikelola oleh BUMKal maka pengelolaan air ke depan dapat lebih profesional tanpa meninggalkan kearifan lokal yaitu gotong royong dan swadaya masyarakat serta tarif yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tabel II.4 Pengguna Air Bersih

No	Alamat	Jumlah Meteran Tahun 2021	Jumlah Meteran Tahun 2022
1	Padukuhan Palemsari	83	83
2	Padukuhan Pangukrejo	-	111
3	Padukuhan Gondang	190	221
4	Padukuhan Gambretan	210	232
5	Padukuhan Balong	188	199
6	Padukuhan Plosorejo	164	180
7	Padukuhan Karanggeneng	171	175
8	Padukuhan Pentingsari	129	143
9	Padukuhan Plosokerep	140	177
Jumlah		1.275	1.520

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 di masa kepemimpinan Danang Sulistyia, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan dan memanfaatkan air bersih mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena Danang Sulistyia mempunyai kebijakan yang berbeda terkait pengelolaan air bersih sehingga setiap masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap air bersih.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sukardjo, masyarakat kalurahan umbulharjo mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini, kebutuhan air untuk warga masyarakat sudah terpenuhi. Sedangkan dulu ada beberapa wilayah yang masih kekurangan, sehingga harus bergilir. Tapi, sekarang air sudah terpenuhi untuk semua wilayah di Umbulharjo. kalau sekarang semua sudah dapat mengakses air”.

Meskipun demikian, persoalan mengenai pengelolaan air bersih masih terjadi yaitu mengenai biaya sewa air. Pemerintah kalurahan terus berupaya agar biaya sewa tersebut dapat diterima oleh masyarakat dengan terus melakukan negosiasi dengan seluruh elemen masyarakat Kalurahan Umbulharjo.

E. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo

Tabel II.5 Pemerintah Kalurahan Umbulharjo

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1	Danang S. Haryana	Laki-laki	Lurah	SLTA
2	Suranta	Laki-Laki	Carik	SLTA
3	Sriyono	Laki-Laki	Jagabaya	SLTA
4	Sugeng Sunarto	Laki-Laki	Ulu-Ulu	SLTA
5	Misman S.Ag	Laki-Laki	Kamituwa	D 4
6	Suryadi	Laki-Laki	Kaur Tata Laksana	SLTA
7	M. M Trianta R	Perempuan	Kaur Danarta	D 4
8	Andika Yoga	Laki-Laki	Kaur Pangripta	D 4
9	Ramijo	Laki-Laki	Dukuh Pelemsari	SLTA
10	Subagyo	Laki-Laki	Dukuh Pangukerjo	SLTA
11	Surono	Laki-Laki	Dukuh Gondang	SLTA
12	Giri Sukarno	Laki-Laki	Dukuh Gambretan	SLTA
13	Sutrisno	Laki-Laki	Dukuh Balong	SLTA
14	Sunarto	Laki-Laki	Dukuh Plosorejo	SLTA
15	Samidi	Laki-Laki	Dukuh Karanggeneng	SLTA
16	Sunarto	Laki-Laki	Plt. Dukuh Plosokerep	SLTA
17	Rejo Mulyono	Laki-Laki	Dukuh Pentingsari	SLTA
18	Erinawati	Perempuan	Staf Jagabaya	D 3
19	Hanifatu Rosyidah	Perempuan	Staf Ulu-Ulu	D 4
20	Nurul Istiqoomah	Perempuan	Staf Kamituwa	D 4
21	Wagimin	Laki-Laki	Staf Tata Laksana	SD
22	Fitri Eryanti	Perempuan	Staf Tata Laksana	SLTA
23	Rachmad Felani	Laki-Laki	Staf Tata Laksana	SLTA
24	Annisa R. Arumsari	Perempuan	Staf Danarta	D 3

Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021

F. Badan Permusyawaratan Kalurahan Umbulharjo

Dalam menjalankan tugas, Pemerintah Kalurahan akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Kalurahan Umbulharjo terdiri dari 7 Anggota, yang mewakili dari 3 wilayah Kalurahan Umbulharjo, wilayah Barat, wilayah Tengah, dan wilayah Timur.

Adapun struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Kalurahan Umbulharjo sebagai berikut.

Tabel II.6 Badan Permusyawaratan Kalurahan

No	Nama	Jabatan
1	Sugeng Riyadi	Ketua
2	Agus Yulianto	Wakil Ketua
3	Dian Anggraini	Sekretaris
4	Purnomo Widiatoro	Ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5	Samsul Ma'arif	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Dwi Sudarto	Anggota Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
7	Ngadiran	Anggota Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Profil Padukuhan Umbulharjo Tahun 2021

Dalam pengelolaan SDA yaitu terkait potensi wisata dan air bersih, BPKal mampu menyampaikan aspirasi masyarakat agar kedua hal tersebut menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah kalurahan. Relasi dari pemerintah kalurahan dan BPKal tersebut mampu menghasilkan produk hukum dalam bentuk peraturan kalurahan untuk memproteksi dan mendistribusi SDA secara adil kepada seluruh masyarakat Kalurahan Umbulharjo.

G. Kondisi Lembaga Kemasyarakatan

Kelembagaan Kalurahan di Kalurahan Umbulharjo adalah sebagai berikut seperti pada tabel berikut.

Tabel II.7 Lembaga Kemasyarakatan

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah	Keterangan
1	LPMK	-	Kalurahan
2	TP-PKK	1	Kalurahan
3	Karang Taruna	1	Kalurahan
4	Posyandu	1	Kalurahan
5	Linmas	1	Kalurahan
6	Rukun Warga	20	9 Padukuhan
7	Rukun Tetangga	40	9 Padukuhan
8	Karang Taruna Padukuhan	9	9 Padukuhan
8	PKK Padukuhan	9	9 Padukuhan
9	Posyandu padukuhan	11	9 Padukuhan

Sumber: Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kalurahan Umbulharjo masih mengandalkan lembaga kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat lembaga kemasyarakatan kalurahan yang sampai saat ini masih vakum. Lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dimaksud adalah LPMK_{al}.

Selama masa kepemimpinan Suyatmi, LPMK_{al} mandeg dan vakum. Hal ini berarti bahwa selama kepemimpinan Suyatmi, LPMK_{al} tidak diarahkan untuk menjadi mitra pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Padahal, masyarakat merasa bahwa keberadaan LPMK_{al} sangat penting untuk menyokong penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Kalurahan Umbulharjo.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka di bawah kepemimpinan Danang Sulistya, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo berikhtiar untuk mengaktifkan kembali LPMKal sebagai lembaga kemasyarakatan kalurahan. Saat ini, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo berencana untuk mengeluarkan SK baru dan mengganti pengurus LPMKal. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan LPMKal sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Umbulharjo merupakan lembaga/institusi korporatis. Institusi korporatis merujuk pada institusi atau lembaga seperti LPMKal, PKK, Karang Taruna, RT, RW, dan Linmas. Institusi korporatis merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah di ranah kalurahan. Institusi korporatis dibentuk oleh negara secara seragam pada masa Orde Baru hingga sekarang. Nilai-nilai yang terkandung dalam institusi korporatis adalah harmoni dan partisipasi. Institusi korporatis mempunyai tiga tujuan, yaitu: (1) kontrol dan kanalisasi kepentingan masyarakat secara tunggal dan seragam; (2) sebagai wadah pemberdayaan dan partisipasi; serta (3) untuk melayani program-program pemerintah serta mengambil dan memanfaatkan dana (BLM) dari pemerintah (Sutoro Eko, 2015: 82).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko, Sutoro (ed.). 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.
- Eko, Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro, dkk. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPM "APMD".
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data.
- Kooiman, Jan (ed.) 1994. *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. London: SAGE Publication.
- Millen, A. 2004. *Pengembangan Dasar Kapasitas*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Fatih Gama Abisono (ed). 2017. *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta. Institute for Research and Empowerment.
- Rozaki, Abdur, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Rosdakarya.

Jurnal

- Alam, Andi Samsu dan Ashar Prawitno. *Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015.
- Ali, Khaidir, Agung Saputra. *Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar*. Vol. 14, No. 4, Oktober 2020.
- Dhue, Jennifer I. R. dan Frans B. Tokan. *Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Desa di Desa Oben, Kabupaten Kupang*. Warta Governance: Jurnal Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2021.
- Haboddin, Muhtar. *Merayakan Inovasi Daerah*. Jurnal Transfortive Volume 1 Nomor 2, September 2015.
- Marbun, SF. *Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 3 Nomor 6, 1996.
- Nasution, Faiz Albar, Zakaria Taher. *Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah, Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Vol. 4, No. 2, Agustus 2020.
- Noor, Muhammad, Muhammad Riyandi Firdaus, Farid Zaki Yopiannor. *Model Penguatan kapasitas Pemerintah Desa sebagai Agenda Utama Optimalisasi Pengelolaan Desa Menuju Kemandirian: Studi Kasus Desa Maipe, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur*. PubBis: Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis, Vol. 3, No. 1, Maret 2019.
- Runi, Ishak. *Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Rampi, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal I La Galigo Public Administration Journal, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.
- Safitri, Selvi Dian, Yaqub Cikusin, Hayat. *Upaya Pemerintah Desa Panji Kidul, Kabupaten Situbondo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No 5, Mei 2022.
- Sakro, Agustinus. *Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa: Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul*. Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 1 Nomor 2, Desember 2020.
- Surida, Ari. *Menghadirkan Pemerintahan Untuk Warga*. Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 3 Nomor 1, Juni 2022.
- Ulumiyah, Ita, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti. *Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa: Studi pada Desa*

Sumberpasis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Juli 2013.

Utama, Diar Budi, Hendrawan Bayu Prewito, Hendro Pratikno, Yanuar Udianto Kurniadi, Hayatul Khairul Rahmat. *Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji, Kabupaten Banyumas dalam Pengurangan Risiko Bencana. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 7, No. 3, 2020.*

Yunanto, Sutoro Eko. *Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi. Governabilitas: Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.*

Yunanto, Sutoro Eko. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. Governabilitas: Volume 2 Nomor 1, Juni 2021.*

Yunanto, Sutoro Eko dan Guno Tri Tjahjoko. *Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan. Governabilitas: Volume 1 Nomor 2, Desember 2020.*

Sumber lain

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Objek Wisata di Wilayah Kalurahan Umbulharjo.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Umbulharjo Tahun 2021-2027.